



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, mengamanahkan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak, salah satunya dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak;
 - b. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka sebagai acuan dalam rangka sinegritas perencanaan daerah (RAD) mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Makassar, Pemerintah Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar terkait hal tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 182 Concerning The Prohibition And The Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 5).
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah Rencana Program/Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RAD-KLA dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dan bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;

- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 3

- (1) RAD-KLA merupakan acuan untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Makassar.
- (2) RAD-KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PRINSIP RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

Pasal 4

RAD-KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB V TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Tahapan pengembangan KLA dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib nempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

BAB VI SASARAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif di tingkat Kota Makassar yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk:
 - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA; dan
 - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA Kepada Walikota.
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RAD-KLA.
- (6) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar dan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi serta melalui sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dan pihak dunia usaha/industri dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi;
 - f. pendidikan; dan
 - g. pelatihan.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 9

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, guna mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilakukan secara berkala, untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kota Makassar.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 11

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA Kota Makassar dengan menyampaikan Kepada Walikota;
- b. Walikota menyampaikan kepada Gubernur dengan Tembusan Kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Maret 2021
WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

No.	Output	Masalah/Isu Pokok	Program	Kegiatan	Sasaran	P.Jawab
1	2	3	4	5	6	7
A. INDIKATOR KLUSTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN						
1	Tersedianya dokumen kerjasama untuk pelaporan pencatatan akte kelahiran	Belum terbangunnya kerjasama atau kemitraan dengan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial	Program Penerbitan Akte Kelahiran	Membangun Kerjasama dengan <i>Stake Holder</i> untuk secara aktif melaporkan pencatatan akte kelahiran	Anak-anak yg belum memiliki akte kelahiran yg orang tuanya berdomisili di Kota Makassar	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial
2	Belum maksimalnya pelaporan untuk pencatatan akte kelahiran	Belum maksimalnya pelaporan untuk pencatatan akte kelahiran	Penerbitan Kartu Anak Makassar	Memberikan Kartu Anak Makassar bagi anak-anak yg mencatatkan akte kelahiran	Anak-anak yg belum memiliki akte kelahiran yg orang tuanya berdomisili di Kota Makassar	Dunia Usaha, UNICEF
3	Peningkatan pengembangan komunikasi anak lorong Makassar	Masih kurangnya kerjasama dengan komunikasi	Program pemberdayaan kelembagaan media massa dan masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi Anak Lorong Kota Makassar	Anak Lorong Kota Makassar	Dinas Kominfo
4	Tersusunnya struktur dan kepengurusan selama 2 tahun dan adanya anak yang terpilih mewakili Makassar ke Jakarta sebanyak 2 orang	Masih rendahnya tingkat partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan di Kota Makassar	Festival Forum Anak Kota Makassar	Festival forum anak dalam rangka pemilihan pengurus forum anak Kota Makassar dan perwakilan ke Jakarta	Anak Sekolah, Anak Pemulung, Anak Jalanan, Anak Club, Anak Disabilitas, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Berkebutuhan Khusus, dll	DPPPA, Dinas Pendidikan, Forum Anak Kota Makassar, NGO & LSM Pemerhati Anak, CSR, Kementerian Hukum & HAM, Anak Penyandang Disabilitas

5	Dilaksanakannya musrembang anak Se Kota Makassar yg diwakili forum anak di 15 Kecamatan	Masih rendahnya tingkat partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar		Yang diwakili Forum Anak di 14 Kecamatan	Berada di Kecamatan	Kelurahan
6	100 anak	Masih kurangnya sarana dan prasarana taman baca	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan	Pengelolaan Taman Baca	Taman Baca Kelurahan	Kecamatan Wajo
7	Jumlah PAUD di Kecamatan Wajo	Belum optimalnya PAUD di Kecamatan Wajo	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan	Sarana dan Prasarana PAUD Tingkat Kelurahan		Kecamatan Wajo
8	7 Kegiatan	Masih rendahnya tingkat partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan	Musrembang Kelurahan & Musrembang Kecamatan	1 Kecamatan & 6 Kelurahan	Kecamatanm Tamalanrea

B. INDIKATOR KLUSTER II : HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

9	Banyaknya LKSA (panti asuhan) yang sudah tidak mengambil anak dari daerah-daerah diluar kota, kecuali daerah terkendala bencana	Masih banyaknya anak yang dititip di panti asuhan (KLSA)	Penanganan Anak yang di KLSA		Anak yg dititip di panti asuhan LKSA	Dinas Sosial, LKSA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
10	Peserta paham tentang <i>parenting skill</i> pemenuhan hak dan perlindungan anak	Rendahnya pemahaman orang tua di Kota Makassar tentang cara <i>parenting skill</i> yang sesuai konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak	Worshop Sistem Pola Asuh Anak	Pelatihan <i>parenting skill</i> (pola asuh) pemenuhan hak & perlindungan anak	1500 orang tua yang tersebar di 14 Kecamatan	DPPPA, BAPPEDA, Masyarakat, NGO Pemerhati Anak, Badan KB, Kepolisian, Kementerian Hukum & HAM, BAPAS

11	Terlaksananya pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat baik perempuan maupun anak	Masih banyak orang tua yang menelantarkan anaknya & wilayah yg tidak ramah terhadap anak	Program peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan	Pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat baik perempuan maupun anak	Orang tua, anak yang berada di 14 Kecamatan Kota Makassar	Satuan Polisi Pamong Praja
12	Tersedianya kawasan perumahan	Kota Makassar belum memiliki pedoman dalam pembangunan & pengembangan perumahan & kawasan perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Rencana pembangunan perumahan & kawasan pemukiman	Kota Makassar	DPPPA, Dinas Pemuda & Olahraga, Dinas Pendidikan, Kecamatan
13	Pendataan RTLH	Belum adanya data jumlah rumah tidak layak anak	Program lingkungan sehat perumahan		MBR	Kecamatan
14	Tersedianya dokumen perencanaan desain <i>engenering</i> detail Kel. Buloa, Kel. Mattoanging	Banyaknya lingkungan perumahan kumuh yg belum mendapatkan penanganan	Program Lingkungan Sehat	B3KP	Lingkungan Perumahan yang belum mengalami penurunan kualitas jalan, drainase, MCK	Kelurahan, BAPPEDA
15	Tersedianya dokumen perencanaan tampak depan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dikawasan permukiman kanal sinrijala	Rendahnya tampilan tampak depan perumahan disekitar kanal yg mana bertolak belakang dengan visi & misi Walikota Makassar dalam mewujudkan biringkanal <i>city</i>	Program lingkungan sehat perumahan	Perencanaan kanal	Perumahan kumuh disekitar kanal	Kelurahan
16	Lingkungan sekolah menjadi sehat dan nyaman serta ramah anak	Masih kurangnya kepedulian warga, kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan khususnya lingkungan sekolah	Adiwiyata Tk. Kota	Pembinaan sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan	Warga sekolah (guru, siswa/siswi, satpam/security, bujang sekolah, warga sekitar sekolah) Tingkat SD, SMP, SMA, berstatus negeri maupun swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Departemen Agama

17	Lingkungan wilayah pesisir menjadi hijau dan menghalau abrasi selain rumah untuk lingkungan program ini juga rumah ramah untuk penduduk dan anak	Masih kurangnya pengetahuan warga sekolah tentang pentingnya tanaman <i>mangrove</i> (bakau) untuk wilayah pesisir	Kemah bakti dan penanaman <i>mangrove</i>	Pembinaan kader lingkungan	Siswa/Siswi Tingkat SMP dan SMA	Dinas Lingkungan Hidup
----	--	--	---	----------------------------	---------------------------------	------------------------

C. INDIKATOR KLUSTER III : HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

18	Tersedianya ruang konseling untuk anak/remaja	Belum tersedianya ruang konseling untuk anak/remaja	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan ruang konseling	Anak/Remaja	RSUD DAYA
19	Tersedianya tenaga konseling untuk anak/remaja	Belum adanya tenaga konseling untuk anak/remaja	Penyediaan jasa tenaga pelayanan rumah sakit	Rekrutmen psikolog sebagai tenaga konseling	Anak/Remaja	RSUD DAYA
20	Tersedianya ruang pojok ASI bagi ibu menyusui	Belum tersedianya ruangan pojok ASI	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembuatan Pojok ASI	Ibu menyusui	RSUD DAYA
21	Jumlah BKB percontohan model operasional BKB-posyandu-PAUD yg terbentuk	Masih banyak keluarga yg mempunyai balita belum tersentuh dengan kegiatan "pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD" dalam upaya membina & mengasuh tumbuh kembang anak yang baik	Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Keluarga yang mempunyai balita	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPPPA dan PKK
22	Terbentuknya 80 Pengurus Anggota Saka Kencana.	Masih kurangnya/ minimnya pengetahuan siswa/siswi sekolah di Makassar akan masalah kesehatan reproduksi, NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS	1. Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Orientasi /pembinaan anggota saka kencana dalam program KB	Siswa SMP & SMA anggota pramuka saka kencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

	Telah terbentuknya 51 Pik remaja (7 pada organisasi masyarakat, 44 di sekolah baik SMP & SMA) yang bertambah lagi 15 di tahun ini.		2. Program kesehatan reproduksi remaja dan program pelayanan KB	1. Pembentukan Pik-Remaja 2. Orientasi Pengelola Pik Remaja	Siswa SMP dan SMA dan anggota masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
23	Telah memiliki 200 Kader BKR yg terlatih (12 klp)	Masih kurangnya pengetahuan siswa/siswi sekolah di Makassar akan masalah kesehatan reproduksi, NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), minimnya pengetahuan tentang nilai-nilai moral dan kecakapan hidup anak remaja	Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Pembinaan & pelatihan kader bina keluarga remaja	Keluarga yg memiliki remaja usia 10-24 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
24	Peserta paham tentang pangan yang ramah untuk anak yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2S2)	Program peningkatan ketahanan pangan	Sosialisasi penganeekaragaman pangan bagi anak sekolah	Sekolah dan orang tua murid	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, BPOM, DINKES, BAPPEDA, Koperasi & UKM
25	Jumlah kantin dan lingkungan sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Masih terdapatnya makanan yang mengandung bahan kimia	Program pengawasan dan pengendalian keamanan pangan	Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan pada kantin sekolah dan usaha jajanan di lingkungan sekolah	Sekolah dan kantin sekolah	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, BPOM, DINKES, BAPPEDA, Koperasi & UKM
26	Tervaksinnya anjing dan kucing sebanyak 7.500 ekor	Masih ditemuinya kasus penggitan anjing di masyarakat, pada anak-anak, remaja & dewasa	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies	Peternak dan masyarakat yang memelihara hewan kesayangan (anjing dan kucing) 7.500 ekor	Dinas Perikanan dan Pertanian

27	Terperiksanya sampel produk peternakan sebanyak 2.500 sampel	Masih tingginya peredaran & perdagangan produk peternakan yang belum memenuhi syarat Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH)	Program pencegahan & penanggulangan penyakit ternak	Pemeriksaan spesimen produk peternakan	Penguasaha dan penjual produk peternakan yang akan diambil sampel 2.500 sampel	Dinas Perikanan dan Pertanian
28	Terlatih dan paham cara mengelola rumput laut	Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Pemberdayaan anak nelayan di pesisir dan PKK	Anak dan masyarakat pesisir	Dinas Perikanan dan Pertanian

D. INDIKATOR KLUSTER IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

29	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Lembaga PAUD dan Sekolah • Jumlah anak dalam lingkungan PAUD dan persekolahan • Jumlah fasilitas yang memadai • Jumlah APE dan Alat Peraga Sekolah sebagai sarana pembelajaran • jumlah toilet yang ada • Presentase fasilitas taman bermain 	Tertanganinya masalah yang berhubungan dengan peningkatan mutu Lembaga PAUD dan persekolahan, pembentukan nilai karakter anak Satuan Pendidikan PAUD dan persekolahan	Program PAUD dan persekolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pada Satuan Pendidikan Non Formal, Pengembangan Model Lembaga PAUD dan Sekolah Ramah Anak • Fasilitas & Pembinaan karakter terhadap anak usia dini dan persekolahan • Penyediaan prasarana PAUD berupa mobiler dan alat peraga sekolah • Penyediaan sarana pembelajaran berupa Alat Permainan Edukasi (APE) dan alat peraga sekolah • Penyediaan toilet ramah anak • Penyediaan taman bermain 	Lembaga PAUD dan Sekolah Ramah Anak	Dinas Pendidikan
30	Jumlah orang/masyarakat yang mengikuti layanan pendidikan gratis	Tertanganinya masalah yang berhubungan dengan anak putus sekolah (drop out) dan masyarakat pengangguran kemiskinan	Wajib Belajar 9 Tahun	Penyelenggara layanan pendidikan paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA	Warga belajar yang mengikuti layanan pendidikan pada satuan PNF pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	Dinas Pendidikan

31	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keterampilan dan ilmu pengetahuan • Memberikan bekal dan peluang anak untuk berwiraswasta 	Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknis yang dimiliki oleh anak	Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup dalam berbagai jenis keterampilan • Penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan bagi anak 	Masyarakat kurang mampu dan pengangguran (Formal, SD, SMP, SMA dan Paket A,B,C)	Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
32	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan tingkat mahir	Masih rendahnya kompetensi PAUD	Program PAUD	Pelatihan kompetensi tingkat lanjutan atau mahir	Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan
33	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah orang tua yang mengikuti pelatihan • Jumlah sarana yg diberikan pada satuan pendidikan 	Kurangnya sinergitas antara orangtua, keluarga dan masyarakat (tri sentra pendidikan)	PAUD dan Pendidikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pelatihan & pendidikan keluarga (<i>parenting education</i>) pada satuan pendidikan • Penguatan Ekosistem Pendidikan • Penguatan pelaku pendidikan di satuan lembaga pendidikan 	Anak mulai Tingkat TK, SD, SMP dan SMA atau sederajat	Dinas Pendidikan
34	Bertambahnya daerah pelayanan dan armada angkutan anak sekolah gratis	Masih terbatasnya angkutan anak sekolah yang ramah anak	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penambahan daerah pelayanan dan armada angkutan sekolah gratis	Siswa dan Siswi Se-Kota Makassar	DISHUB
35	Adanya marka yang telah dibuat di sekolah yang rentan kecelakaan lalu lintas	Anak sekolah tidak aman ketika berada di lingkungan sekolah khususnya ketika sekolah berada di daerah yang padat lalu lintas atau sekolah yang berlokasi di jalan raya	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Pembuatan marka Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Siswa dan Siswi Se-Kota Makassar (SMA 1, SMP 6, SMA 16, SD Sudirman, SD Monginsidi, SD Bawakaraeng, SD Mangkura)	DISHUB
36	Terpilihnya awak kendaraan yang responsif terhadap anak dan perempuan	Banyaknya awak kendaraan yang ugal-ugalan, dan kejahatan diatas angkutan umum	Program peningkatan pelayanan angkutan	Pemilihan awak kendaraan umum teladan yang ramah anak dan ramah perempuan	Awak kendaraan angkutan (Pete-pete, BUS, Taksi, Becak)	DISHUB

37	Penertiban informasi yang tidak layak dilihat oleh anak	Banyaknya informasi yang tidak layak dilihat oleh anak	Program peningkatan pelayanan angkutan	Penertiban stiker atau informasi yang tidak layak dan perempuan pada angkutan umum (BIS, Pete-pete, Truck dll)	Awak kendaraan angkutan dan pemilik kendaraan (Truck, Pete-pete, BUS, Taksi, Becak)	DISHUB
38	Meningkatnya pengetahuan tentang pendidikan politik penguatan kesatuan bangsa organisasi politik, organisasi masyarakat dan LSM	Masih adanya partai politik dan masyarakat umum yang melibatkan anak dibawah umur untuk turut kampanye yang tidak sesuai KHA dan perlindungan anak	Program pendidikan politik masyarakat	Sosialisasi pendidikan politik penguatan kesatuan bangsa bagi organisasi politik, organisasi masyarakat dan LSM	Organisasi Politik, LSM, Organisasi Masyarakat	KESBANGPOL
39	Meningkatnya pengetahuan politik bagi pemilih muda	Masih rendahnya pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya	Program pendidikan politik masyarakat	Pendidikan politik bagi pemilih pemula	Mahasiswa/Mahasiswi Semester 1 dan 2, SMA Siswa/Siswi Kelas 2 dan 3	KESBANGPOL
40	Pahamnya siswa atau siswi tentang bahaya geng motor dan pencegahannya	Banyaknya anak yang terlibat dalam anggota geng motor	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial	Sosialisasi pencegahan aksi geng motor lingkup Kota Makassar		KESBANGPOL, Sekolah
41	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi anak memperoleh kesempatan mendapatkan layanan perpustakaan keliling • Memberikan kesempatan bagi anak-anak mengikuti kompetisi dengan mengikuti lomba minat baca • Penyediaan sarana layanan perpustakaan umum kepada anak-anak • Menyediakan bahan bacaan kepada anak-anak usia dini 	Masih rendahnya budaya baca masyarakat sehingga sangat diperlukan layanan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca khususnya anak-anak usia dini	Pelayanan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca	<ul style="list-style-type: none"> • Perpustakaan keliling • Lomba Kreatifitas anak • Operasional pengelolaan perpustakaan umum dan taman baca (runag layanan lantai I) • Pengadaan bahan pustaka 	Usia TK/PAUD	Dinas Perpustakaan

42	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kesempatan bagi anak-anak SD/MI sederajat mengikuti seleksi lomba bercerita hingga ketingkat nasional • Memberikan kesempatan bagi anak-anak mengikuti kompetisi dengan mengikuti lomba minat baca • Menyediakan sarana layanan perpustakaan umum kepada anak-anak • Menyediakan sarana layanan perpustakaan umum kepada anak-anak 	Masih rendahnya budaya baca masyarakat sehingga sangat diperlukan layanan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca khususnya anak-anak usia dini	Pelayanan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca	<ul style="list-style-type: none"> • Lomba Bercerita (seleksi kota) • Lomba Kreatifitas Anak (menggambar, membaca cepat/estafet) • Operasional Pengelolaan Perpustakaan Umum dan Taman Baca (ruang layanan lantai I) • Pemilihan Duta Baca Pelajar (SD/MI) • Pengadaan Bahan Pustaka 	Usia SD/MI	Dinas Perpustakaan
43	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi anak memperoleh kesempatan mendapatkan layanan perpustakaan keliling • Memberikan kesempatan bagi anak-anak SMA/MA/SMK sederajat berfikir kritis tentang perpustakaan dengan lomba karya tulis ilmiah • Memberikan kesempatan bagi anak-anak mengikuti kompetisi dengan mengikuti lomba minat baca • Memberikan kesempatan kepada pelajar • Menyediakan bahan bacaan kepada anak-anak SMA/MA/SMK 	Masih rendahnya budaya baca masyarakat sehingga sangat diperlukan layanan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca khususnya anak-anak usia dini	Pelayanan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca	<ul style="list-style-type: none"> • Perpustakaan keliling • Lomba karya ilmiah • Lomba kreatifitas anak (cerdas cermat) • pemilihan duta baca pelajar • Pengadaan bahan pustaka 	Usia SMA/MA/SMK	Dinas Perpustakaan

44	Tersusunnya pedoman kebijakan perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) disetiap SKPD	Belum adanya pedoman perencanaan perempuan dan anak yang terstruktur		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan RENSTRA	SKPD	BAPPEDA, SKPD
45	Tersedianya dokumen penganggaran yang responsif anak (PPRA) di setiap SKPD	Belum adanya pedoman perencanaan penganggaran yang responsif anak (PPRA)		Perencanaan PPRA dan Musrembang	SKPD	BAPPEDA, SKPD
46	Banyaknya LKSA (panti asuhan) yang sudah tidak mengambil anak dari daerah daerah diluar kota, kecuali daerah terkendala bencana	Masih banyaknya anak yg dititip di LKSA	Penanganan anak yg di KLSA	Pembinaan terhadap LKSA yg tidak melaksanakan penanganan alternatif care (penanganan anak dalam keluarga)	Anak yang dititip di panti asuhan LKSA	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
47	Perwali Kota Makassar tentang Larangan Anak Bekerja di Industri Pariwisata	Masih banyaknya anak-anak yg bekerja di industri pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata	Pembuatan regulasi tentang Pelibatan Anak di Industri Pariwisata	Seluruh industri pariwisata	Dinas Pariwisata, Bagian Hukum, DPPP, Dinas Ketenagakerjaan
48	Perwali Kota Makassar tentang Larangan Anak Bekerja di Industri Pariwisata	Kurangnya bahan bacaan untuk anak di hotel, restaurant dan tempat hiburan	Pengembangan destinasi pariwisata	Pembuatan surat edaran tentang bacaan untuk anak di hotel restaurant, dan tempat hiburan	Hotel, Restaurant dan Tempat Hiburan	Dinas Pariwisata
49	Jumlah sekolah yang menjadi binaan ekonomi kreatif yg berbasis seni budaya	Belum adanya sekolah yang menjalankan ekonomi kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif	Pembinaan sekolah hebat melalui kegiatan daur ulang sampah bekas	Anak SD, SMP dan SMA	Dinas Pariwisata
50	Jumlah sanggar seni anak lorong perkelurahan di Kota Makassar	Belum tersentuhnya anak lorong pada kegiatan ekonomi kreatif berbasis seni budaya	Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya	Pembentukan kampung seni anak lorong	Anak Lorong Kota Makassar	Dinas Pariwisata

51	Jumlah usaha industri pariwisata di kota makassar yang melengkapi fasilitas kebutuhan anak	Belum adanya fasilitas khusus untuk anak yang disediakan pada tempat-tempat tertentu seperti meja/kursi khusus untuk anak direstoran/rumah makan dll	Pengembangan destinasi pariwisata	Sosialisasi usaha pariwisata tentang penyediaan sarana bermain anak dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan anak	Para pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran/rumah makan	Dinas Pariwisata
52	Jumlah terhimpunnya sineas lokal di Kota Makassar	Belum adanya film anak layak nonton dikarenakan ceritanya orang dewasa serta belum adanya film menceritakan tentang lorong di Kota Makassar	Program pengembangan ekonomi kreatif	Festival film pendek anak lorong Kota Makassar	Para Sineas-sineas lokal Kota Makassar	Dinas Pariwisata
53	Terbentuknya wadah atau klub-klub olahraga bagi anak	Masih kurangnya wadah klub olahraga anak	Peningkatan wadah/klub olahraga anak	Sosialisasi & Pembinaan Cabang Olahraga	Anak Usia Dini sesuai dengan Bakat	Dinas Pemuda dan Olahraga
54	Tersedianya reward /penghargaan kepada anak yang berprestasi di bidang olahraga	Minimnya pemberian reward /penghargaan bagi anak2 yang berprestasi di bidang olahraga	Peningkatan partisipasi anak	Pemberian reward /penghargaan bagi anak yang berprestasi di bidang olahraga	Seluruh anak yg berprestasi di bidang olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
55	Tersedianya beberapa kegiatan-kegiatan olahraga tradisional bagi anak	Masih kurangnya kegiatan lomba olahraga tradisional bagi anak	Pelaksanaan lomba olahraga tradisional bagi anak	Pelaksanaan lomba olahraga tradisional bagi anak	Siswa-siswa TK, SD, SMP dan SMA	Dinas Pemuda dan Olahraga
56	Terlaksananya penambahan ruang khusus	Tidak adanya ruang khusus ibu menyusui	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penambahan ruang khusus	Peserta pendidikan dan latihan	Badan Kepegawaiandan Pengembangan SDM Daerah
57	Terlaksananya penambahan ruang perpustakaan	Tidak adanya ruang belajar/perpustakaan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penambahan ruang khusus untuk membaca	Peserta Diklat	Badan Diklat Kota Makassar
58	Memberikan pemahaman kepada Siswa/Siswi SD, SMP, SMA/SMK tentang bahaya kebakaran	Api kecil penyebab kebakaran	Penyuluhan dan Pelatihan Kebakaran	Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Sekolah-sekolah	Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Pendidikan

59	Orang tua murid dan guru paham akan hal-hal yang dilakukan anak yang dapat mengakibatkan kebakaran dan cara mengatasinya	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran	Penyuluhan dan Pelatihan Kebakaran	Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Orang tua murid & Guru	Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Pendidikan
60	Bertambahnya pengetahuan anak terhadap cara kerja anggota pemadam kebakaran & alat/benda berbahaya pemicu terjadinya kebakaran	Rendahnya tingkat pengetahuan anak terhadap TUPOKSI pemadam kebakaran	Penyuluhan dan Pelatihan Kebakaran	Kunjungan anak didik ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	TK & Playgroup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Pendidikan
61	Bertambahnya pengetahuan anak terhadap bahaya kebakaran melalui media khusus animasi untuk anak	Belum adanya informasi melalui media cetak dan elektronik khusus untuk anak didik tentang pencegahan bahaya kebakaran	Penyuluhan dan Pelatihan Kebakaran	Penyuluhan pencegahan kebakaran melalui media cetak dan elektronik (film animasi anak)	Semua tingkatan anak didik dan orang tua murid	Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Pendidikan
62		Terbatasnya ruang bermain anak serta ruang menyusui anak pada Kantor Kecamatan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1 Kecamatan	Kecamatan

E. INDIKATOR KLUSTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS

63	Tersusunnya 1 Profil Anak Kota Makassar	Belum tersusunnya Profil Anak Kota Makassar	Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Pembuatan Profil Anak Kota Makassar	51 SKPD	DPPPA dan 51 SKPD lainnya
64	Bertambahnya Kecamatan yang menjadi Gugus Tugas Kota Layak Anak	Belum terbentuknya Gugus Tugas Kota Layak Anak di semua Kecamatan	Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak	14 Kecamatan	DPPPA & Kecamatan
65	Adanya Taman Tematik di 14 Kecamatan Se-Kota Makassar	Belum ada taman tematik yang ramah terhadap anak	Pemanfaatan taman tematik yang layak untuk anak	Pembuatan Taman Tematik di 14 Kecamatan Se-Kota Makassar	14 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup

66	Terlaksananya monitoring dan evaluasi indikator kota layak anak di 52 Kantor, Badan atau SKPD	Belum semua SKPD menjadi kan mainstaiming kota layak anak	Pembinaan Kelembagaan Anak	Melakukan monitoring dan evaluasi indikator kota layak anak di 52 Kantor, Badan / SKPD	51 SKPD	DPPPA dan 50 SKPD lainnya
67	Tersosialisasi tentang bullying dan pemenuhan hak dan perlindungan di 20 sekolah	Masih tingginya bullying di sekolah & belum semua anak dan pihak sekolah mengerti tentang hak dan perlindungan anak	Pembinaan karakter dan kepribadian anak	Melakukan sosialisasi tentang bullying dan pemenuhan hak dan perlindungan di 20 sekolah	20 Sekolah	Dinas Pendidikan
68	Terpilihnya pengurus forum anak Kota Makassar, adanya anak yang terpilih untuk mewakili anak ke Jakarta	Masih rendahnya tingkat partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan di Kota Makassar	Festival Forum Anak Kota Makassar	Festival Forum Anak "dalam rangka pemilihan pengurus Forum Anak dan perwakilan ke Jakarta"	Anak Sekolah, Anak Pemulung, Anak Jalanan, Anak Club, Anak Disabilitas, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Berkebutuhan Khusus, dll	DPPPA, Dinas Pendidikan, Forum Anak Kota Makassar, NGO/ LSM Pemerhati Anak, CSR, Kementerian Hukum dan HAM, Anak Penyandang Disabilitas
69	Dilaksananya MUSRENBANG Anak Se-Kota Makassar yang di wakili forum anak di 15 Kecamatan	Masih rendahnya tingkat partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan di Kota Makassar		MUSRENBANG Anak Se-Kota Makassar yang di wakili forum anak di 15 Kecamatan	15 Perwakilan dari 15 Forum Anak yang berada di Kecamatan	DPPPA, BAPPEDA, Kecamatan dan Kelurahan
70	Peserta paham konvensi hak anak, peserta bisa melatih dan memfasilitasi pelatihan konvensi hak anak	Belum ada fasilitator KHA di lingkup SKPD Kota Makassar	Sosialisasi Pemenuhan Hak-hak Anak	Training of Trainer KHA	51 SKPD	51 SKPD
71	Peserta paham tentang <i>parenting skill</i> pemenuhan hak dan perlindungan anak	Rendahnya pemahaman orang tua di Kota Makassar tentang cara <i>parenting skill</i> yang sesuai konvensi hak anak dan Undang-undang perlindungan anak	Workshop Sistem Pola Asuh Anak	Pelatihan <i>parenting skill</i> (pola asuh) pemenuhan hak dan perlindungan anak	1500 orang tua yang tersebar di 14 Kecamatan	DPPPA, BAPPEDA, Masyarakat, NGO Pemerhati Anak, Dinas Penegendalian Penduduk dan KB, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, BAPAS

72	Tersusunnya struktur forum anak kepulauan dan anak pesisir	Kurang terlibatnya anak-anak daerah pesisir pada perencanaan dan pembangunan	Fasilitas Forum Anak Kelurahan	Pembentukan forum anak kepulauan dan anak pesisir	5 Pulau (barang lombo, barang caddi, kodingareng, samalona, lae-lae)	DPPPA, Kecamatan, dan 5 Pulau (barang lombo, barang caddi, kodingareng, samalona, lae-lae)
73	Adanya data tentang kerawanan wilayah (narkoba, iklan, pesan yang tidak ramah anak, minuman keras, prostitusi, rumah kos, perang kerompok, geng motor, lem fox anak-anak, anak jalanan, pengamen, asongan, pengemis, judi.	masih tingginya kerawanan sosial di masyarakat tentang anak jalanan, pengemis, narkoba, lem, prostitusi, rumah kost, geng motor, perang kelompok, judi, pencurian, iklan dan pesan yg tidak ramah anak	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pemantauan Satgas Intelejen Pra dan Pasca Operasional Penertiban	Orang tua, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pendidik, RT, RW, Anak Jalanan, Pengemis, Asongan, Pengguna Narkoba, Pengguna Lem	Satpol PP, RT, RW, Kepolisian
74	120 Perusahaan	Diperlukan pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja anak di perusahaan	Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Pengawasan perlindungan dan pendataan terhadap pekerja anak di perusahaan	Pekerja anak di perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan
75	60 Pekerja Anak	perlunya pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH)	program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH)	Pekerja anak di perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan
76	80 Pekerja Anak	masih terdapatnya bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak (PBPTA)	program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	pembinaan, pengawasan, penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak (PBPTA) menuju bebas pekerja anak ditempat kerja	Pekerja anak di perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan
77		Masih perlunya pemeriksaan dan pencegahan eksploitasi pekerja perempuan dan anak	Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Penerapan Norma Kerja Perempuan dan anak dalam pencegahan eksploitasi (trafficking)	Pekerja anak di perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan

78	Terlaksananya perlindungan terhadap pekerja anak di perusahaan	Tahun 2022 Indonesia mencanangkan bebas pekerja anak	Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Pengawasan, Perlindungan dan Pendataan terhadap pekerja anak diperusahaan	Penarikan pekerja anak ke bangku sekolah	Dinas Ketenagakerjaan
79			Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH)	Jumlah pengurangan pekerja anak	Dinas Ketenagakerjaan
80	Meningkatnya perlindungan hak-hak dasar pekerja anak	Masih banyaknya pekerja anak yang ada di perusahaan	Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Pembinaan, Pengawasan, Penghapusan, Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak (PBPTA) menuju bebas pekerja anak ditempat kerja	Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan
81	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan dalam pencegahan dalam eksploitasi pekerja perempuan dan anak		Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Pembinaan, Pengawasan, Penghapusan, Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak (PBPTA) menuju bebas pekerja anak ditempat kerja	Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan
82	100 Anak	Tingginya kekerasan terhadap anak seperti anak yang dilacurkan, anak yang dipekerjakan, dll	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan	Sanggar Kreatifitas Anak	Anak rentan dengan kekerasan 6 Kelurahan	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan
83	100 Anak	Tingginya kekerasan terhadap anak seperti anak yang dilacurkan, anak yang dipekerjakan, dll	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan	Sanggar Kreatifitas Anak	Anak rentan dengan kekerasan 15 Kelurahan	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan

84	2 Ruang	Terbatasnya ruang bermain anak pada Kantor Kecamatan		Rehabilitasi sedang/berat ruang gedung kantor	1 Kecamatan	Kecamatan Tallo
85	16 Kegiatan	Masih rendahnya tingkat partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar	Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah Kecamatan	MUSRENBANG Kelurahan dan MUSRENBANG Kecamatan	1 Kecamatan dan 15 Kelurahan	BAPPEDA/Kecamatan Tallo dan Kelurahan

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO